

Program Vaksinasi Covid 19 di Kelurahan Tebing Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru

Adrian Faridhi^{1*}, Sudi Fahmi², Tatang Suprayoga³

adrian@unilak.ac.id^{1*}, sudifahmi@unilak.ac.id², tatangsuprayoga@yahoo.com³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Received: 19 06 2021. Revised: 20 01 2022. Accepted: 16 03 2022.

Abstract : The national vaccination program is the main agenda of the Government to suppress the spread of Covid 19 in Indonesia, the Government issues regulations or laws and regulations to provide a legal basis for implementing the national Covid 19 vaccination policy, Massive socialization of vaccinations at the national level to the village level is a reference for the distribution of Covid 19 vaccinations, Tebing Tinggi Okura Village is intensively vaccinating for the sake of high vaccination in Pekanbaru City, dealing with misleading information about Covid 19 vaccination, so partners who are residents of Tebing Tinggi Okura Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City need information about the national vaccination program along with its legal basis and legal consequences that accompanies the Covid 19 vaccination program. The approach methods offered to resolve the problems of program partners that have been mutually agreed upon within the program realization period are lectures, dialogues and guidance conducted using online media or directly depending on the Covid 19 pandemic. As a result of the service, the community has an increased understanding of the obligation to participate in the Covid 19 national vaccination program, as well as the accompanying sanctions for people who are determined to be vaccine recipients, but do not participate in the vaccination.

Keywords : Vaccination, Covid 19, Sanctions

Abstrak : Program vaksinasi nasional menjadi agenda utama Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid 19 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan regulasi ataupun peraturan perundang-undangan untuk memberi dasar hukum pelaksanaan kebijakan vaksinasi nasional Covid 19, Masifnya sosialisasi vaksinasi di tingkat nasional hingga ketinggian kelurahan menjadi acuan sebaran vaksinasi Covid 19, Kelurahan Tebing Tinggi Okura gencar dilaksanakan vaksinasi demi tingginya vaksinasi di Kota Pekanbaru, berhadapan dengan informasi yang menyesatkan tentang vaksinasi Covid 19, sehingga mitra yang merupakan warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru membutuhkan informasi tentang program vaksinasi nasional beserta dasar hukumnya serta konsekuensi hukum yang menyertai program vaksinasi Covid 19. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program adalah ceramah, dialog dan bimbingan yang dilakukan dengan *media daring* atau langsung tergantung kondisi pandemik Covid 19.

Hasil pengabdian, masyarakat mendapatkan peningkatan pemahaman tentang kewajiban mengikuti program vaksinasi nasional Covid 19, serta sanksi yang menyertai bagi masyarakat yang ditentukan sebagai penerima vaksin, namun tidak mengikuti vaksinasi.

Kata Kunci : Vaksinasi, Covid 19, Sanksi

ANALISIS SITUASI

Pandemi Covid-19 belum selesai dan telah membawa permasalahan yang dialami oleh banyak negara, negara melakukan berbagai tindakan darurat untuk mengatasinya (Epafroditus Jacob, 2019:66), namun keberadaan vaksin dapat memberi harapan terhadap pemulihan aspek ekonomi dan hukum (Masnun, Muh. Ali, Eni Sulistyowati, 2021:35). Diantara sentiment negatif dari investor (Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, 2020:212) yang terjadi secara masif (Hadi, 2020:177). Upaya tanggap darurat untuk memaksimalkan sumber daya untuk pemulihan (Muhyiddin, 2020:241) yang dituangkan dalam regulasi penanganan pencegahan dan penyebaran Covid-19 (Telaumbanua, 2020:59). Sektor pendidikan terganggu dengan pandemi Covid-19, sehingga proses belajar mengajar dilakukan dengan secara daring (Pakpahan, Roida, 2020:30) yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Butuhnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan tentang Covid 19 (Yuliarti, 2021) yang tinggi untuk melawan sebaran Covid 19 yang didukung dengan edukasi bahaya Covid 19 (Jayani & Ramayanti, Eva Dwi, 2021) dan vaksinasi sebagai usaha untuk melindungi masyarakat (Ritunga et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), memberikan definisi Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang mengatur pengadaan vaksin hingga sanksi. Upaya Vaksinasi merupakan langkah efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular (Makmun & Hazhiyah, 2020:52) untuk dapat terbentuknya *Herd Immunity* (Hardy, 2020:55) serta didukung dengan penerapan protokol

kesehatan yang baik (Jayani & Ramayanti, Eva Dwi, 2021:8) kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19.

Permasalahan Mitra yang didapatkan oleh Tim pengabdian berupa keluhan-keluhan dalam aspek hukum tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Banyak informasi yang tidak dipahami oleh mitra tentang program pemerintah tentang vaksinasi. Hal ini didasari dari diskusi awal dengan mitra berkaitan dengan maraknya berita yang simpangsiur dan menimbulkan kekhawatiran tentang program vaksinasi nasional Covid 19. Mitra meminta kepada Tim Pengabdian untuk memberikan informasi hukum berkaitan dengan program vaksinasi nasional Covid 19.

Berdasarkan pemberitaan Tribunnews.com pada tanggal 10 Juni 2021, bahwa terdapat tagline yang berjudul “Dinkes Pekanbaru Tarik Vaksin Covid-19 dari RS, DPRD Minta Masyarakat Tak Perlu Panik” (<https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/10/dinkes-pekanbaru-tarik-vaksin-covid-19-dari-rs-dprd-minta-masyarakat-tak-perlu-panik>) hal inilah yang menjadikan keraguan dan keengganan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid 19. Mitra/ masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengakui kurang tahu dan paham tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terhadap pelaksanaan vaksinasi di Kota Pekanbaru, oleh karena kami dari Tim Pengabdian akan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap Masyarakat Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pendemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

SOLUSI DAN TARGET

Perlunya peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya mengenai program vaksinasi nasional Covid 19, yang mana gencarnya kampanye dan sosialisasi vaksinasi juga disertai dengan maraknya informasi hoax tentang vaksinasi tersebut, kegiatan abdimas diselenggarakan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru pada bulan Juni 2021. Kegiatan pengabdian diharapkan memberikan solusi bagi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pelaksanaan vaksinasi Covid 19. Target akhir dalam kegiatan berupa naik partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program vaksinasi nasional Covid 19 di Kota Pekanbaru.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Pelaksanaan abdimas selenggarakan pada tanggal 2 Juni 2021, dengan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra berupa ceramah dari narasumber yang disertai dengan dialog (Tanya-jawab) antara Tim Pengabdian dengan mitra dalam durasi waktu 3 (tiga) jam. Adapun prosedur kerja adalah ceramah yang disertai dialog yang sebelum dimulainya ceramah maupun dialog, tim pengabdian menyebarkan kertas angket yang berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman mitra. Dan setelah diselenggarakannya ceramah dan dialog, tim pengabdian menyebarkan kembali angket. Ini berguna untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Lurah Tebing Tinggi Okura pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, untuk evaluasi abdimas dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta yang berjumlah 15 orang. Pertanyaan yang dibuat dalam kuisisioner adalah pemahaman tentang Pemahaman Masyarakat Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat dilihat sebagai berikut

Pertanyaan 1 : Tahukah Bapak/Ibu program Vaksinasi Nasional Covid-19?

Tabel 1. Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban	Jumlah Sebelum	Jumlah (%)	Jumlah Sesudah	Jumlah (%)
A	Tahu	5	33,4	14	93,3
B	Tidak Tahu	7	46,6	0	0
C	Ragu-ragu	3	20	1	6,7
	Total	15		15	

Data tabel di atas berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuisisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta ditanya Tahukah Bapak/Ibu program Vaksinasi Nasional Covid-19? dari 15 orang peserta yang menjawab A (Tahu), sebanyak 5 orang (33,4 %), yang menjawab B (Tidak Tahu), sebanyak 7 orang (46,6 %) dan menjawab C

(Ragu-ragu), sebanyak 3 orang (20 %). Jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan yang menjawab A (Tahu), yang memilih jawaban A jumlahnya 14 orang (93,3 %), dan yang menjawab B (Tidak Tahu) tidak ada (0 %), serta C (Ragu-ragu) sebanyak 1 orang (6,7 %).

Pertanyaan 2 : Tahukah Bapak/Ibu Pemerintah menetapkan calon penerima vaksin untuk mengikuti program Vaksinasi Covid 19?

Tabel 2. Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban	Jumlah Sebelum	Jumlah (%)	Jumlah Sesudah	Jumlah (%)
A	Tahu	4	26,7	14	93,3
B	Tidak Tahu	8	53,3	1	6,7
C	Ragu-ragu	3	20	0	0
	Total	15		15	

Data tabel di atas berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuisisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta ditanya Tahukah Bapak/Ibu Pemerintah menetapkan calon penerima vaksin untuk mengikuti program Vaksinasi Covid 19? dari 15 orang peserta yang menjawab A (Tahu), sebanyak 4 orang (26,7 %), yang menjawab B (Tidak Tahu), sebanyak 8 orang (53,3 %) dan menjawab C (Ragu-ragu), sebanyak 5 orang (20 %). Jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan yang menjawab A (Tahu), yang memilih jawaban A jumlahnya 14 orang (93,3 %), dan yang menjawab B (Tidak Tahu) sebanyak 1 orang, serta jawaban C (Ragu-ragu) tidak ada yang menjawab (0 %).

Pertanyaan 3 : Menurut Bapak/Ibu, apakah vaksinasi diwajibkan?

Tabel 3. Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban	Jumlah Sebelum	Jumlah (%)	Jumlah Sesudah	Jumlah (%)
A	Ya	10	66,7	15	100
B	Tidak	1	6,7	0	0
C	Ragu-ragu	4	26,6	0	0
	Total	15		15	

Data tabel di atas berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuisisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta ditanya Menurut Bapak/Ibu, apakah vaksinasi diwajibkan? dari 15 orang peserta yang menjawab A (Ya), sebanyak 10 orang (66,7 %), yang menjawab B (Tidak), sebanyak 1 orang (6,7 %) dan menjawab C (Ragu-ragu), sebanyak 4 orang (26,6 %). Jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat

ini dilaksanakan yang menjawab A (Ya), yang memilih jawaban A jumlahnya 15 orang (100 %), dan yang menjawab B (Tidak) serta C (Ragu-ragu) tidak ada yang menjawab (0 %).

Pertanyaan 4 : Apakah sanksi tidak mengikuti vaksinasi nasional Covid 19?

Tabel 4. Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban	Jumlah Sebelum	Jumlah (%)	Jumlah Sesudah	Jumlah (%)
A	Sanksi Kurungan	7	46,7	2	13,3
B	Sanksi Administrasi	6	40	13	86,7
C	Tidak Tahu	2	13,3	0	0
	Total	15		15	

Data tabel di atas berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuisisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta ditanya Saat Apakah sanksi tidak mengikuti vaksinasi nasional Covid 19? dari 15 orang peserta yang menjawab A (Sanksi Kurungan), sebanyak 7 orang (46,7 %), yang menjawab B (Sanksi Administratif), sebanyak 6 orang (40 %) dan menjawab C (Tidak Tahu), sebanyak 2 orang (13,3 %). Jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan yang menjawab A (Sanksi Kurungan), yang memilih jawaban A jumlahnya 2 orang (13,3 %), dan yang menjawab B (Sanksi Administratif) sebanyak 13 orang (86,7), serta jawaban C (Tidak Tahu) tidak ada yang menjawab (0 %).

Pertanyaan 5 : Tahukah Anda jenis sanksi administratif bagi yang tidak mengikuti program vaksinasi nasional Covid 19?

Tabel 5. Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

NO	Jawaban	Jumlah Sebelum	Jumlah (%)	Jumlah Sesudah	Jumlah (%)
A	Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.	5	33,3	0	0
B	Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.	4	26,7	0	0
C	1. Penundaan atau penghentian pemberian	6	40	15	100

jaminan sosial atau bantuan sosial;		
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau		
3. Denda		
Total	15	15

Data tabel di atas berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta ditanya Tahukah Anda jenis sanksi administratif bagi yang tidak mengikuti program vaksinasi nasional Covid 19? dari 15 orang peserta yang menjawab A (Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial), sebanyak 5 orang (33,3 %), yang menjawab B (Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan), sebanyak 4 orang (26,7 %) dan menjawab C (1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; 2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau 3. Denda), sebanyak 6 orang (40 %). Jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan yang menjawab A (Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial) dan B (Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan) tidak ada yang memilih (0 %), dan jawaban C (1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; 2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau 3. Denda) dipilih oleh seluruh peserta (100 %).

Pertanyaan 6 : Saat Bapak/Ibu ikut vaksinasi, itu karena alasan?

Tabel 6. Jawaban Responden Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Jawaban	Jumlah Sebelum	Jumlah (%)	Jumlah Sesudah	Jumlah (%)
A	Sanksi	1	6,7	3	20
B	Kesehatan	6	40	1	6,7
C	A dan B	8	53,3	11	73,3
	Benar				
	Total	15		15	

Data tabel di atas berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuisioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta ditanya Saat Bapak/Ibu ikut vaksinasi,

itu karena alasan? dari 15 orang peserta yang menjawab A (Sanksi), sebanyak 1 orang (6,7 %), yang menjawab B (Kesehatan), sebanyak 6 orang (40 %) dan menjawab C (A dan B Benar), sebanyak 8 orang (53,3 %). Jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan yang menjawab A (Sanksi), yang memilih jawaban A jumlahnya 3 orang (20 %), dan yang menjawab B (Kesehatan) sebanyak 1 orang (6,7), dan yang menjawab C (A dan B Benar) sebanyak 11 orang (73,3 %).

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru memberikan hasil yang memuaskan, masyarakat mendapatkan peningkatan pemahaman tentang program vaksinasi nasional Covid 19 serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Masyarakat dapat memahami aturan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, mendapatkan pemahaman yang utuh tentang ancaman berupa bagi masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksin tapi tidak ikut vaksinasi Covid 19. Serta dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang ikut program vaksinasi nasional Covid 19.

DAFTAR RUJUKAN

- Epafroditus Jacob, C. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan darurat Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Et Societatis*, VII(6), 1–11.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif : Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 177–190.
- Hardy, F. R. (2020). Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(2).
- Jayani, I., & Ramayanti, Eva Dwi, S. (2021). Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Pada Era New Normal Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-19. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 1–8.
<https://doi.org/10.29407/ja.v5i1.15270>
- Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid-19. *Molucca Medica*, 13(2), 52–59.

- Masnun, Muh. Ali, Eni Sulistyowati, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35–47.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planinng*, IV(2), 240–252.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, I. M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224.
- Pakpahan, Roida, Y. F. (2020). Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran jarak jauh di Tengah pandemi Virus Corana Covid-19. *Journal of Information System, Applied, Management, A Ounting and Research*, 4(2), 30–36.
- Ritunga, I., Lestari, S. H., Santoso, J. L., Effendy, L. V., Charles, S., Tua, P., Lindarto, W. W., & Nurhadi, S. (2021). Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 45–52. <https://doi.org/10.29407/ja.v5i1.15953>
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Agama*, 12(1), 59–70.
- Yuliarti, M. S. (2021). Optimalisasi Kegiatan Online dan Offline dalam Kampanye Pencegahan COVID-19. *ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 116–125. <https://doi.org/10.29407/ja.v5i1.14912>